



PERATURAN DAERAH KOTA BAU-BAU
NOMOR 5 TAHUN 2009
TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP DALAM LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BAU-BAU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BAU-BAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna serta menciptakan ketertiban dan ketentraman serta penegakan Peraturan Daerah dalam Wilayah Kota Bau-Bau perlu mengangkat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa dalam rangka reformasi bidang hukum maka upaya pembinaan aparat mampu memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat seiring dengan upaya penegakan hukum secara konsisten;
- c. bahwa keberadaan dan peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang mampu dan berwibawa sangat diharapkan dalam rangka Penegakan Peraturan Daerah dan Penyidik terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu membentuk dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4120) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1987 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 36; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kota Bau - Bau Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2008 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kota Bau - Bau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2008 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kota Bau - Bau Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2008 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kota Bau - Bau Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2008 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kota Bau - Bau Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pelayanan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2008 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BAU-BAU

dan

WALIKOTA BAU-BAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BAU-BAU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bau – Bau ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bau – Bau ;
3. Walikota adalah Walikota Bau – Bau ;
4. Atasan PPNS Daerah, adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh Walikota untuk mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan;
5. Penyidik, adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan;
6. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang- Undang untuk melakukan penyidikan;
7. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;
8. Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat Diklat PPNS Daerah, adalah suatu kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas Pegawai Negeri Sipil di bidang Penyidikan Peraturan Daerah;
9. Operasi penindakan yang selanjutnya disebut Yustisi adalah operasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan oleh PPNS secara terpadu dengan sistem peradilan di tempat.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

PPNS dalam melaksanakan tugas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Bau-Bau melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 PPNS mempunyai wewenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya; dan
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Dalam melakukan tugasnya PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan atau penahanan.

Pasal 5

PPNS dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berada di bawah koordinasi dan pengawasan dari penyidik Polri.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) PPNS disamping hak-haknya sebagai PNS sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang dan diberi uang intensif.
- (2) Besarnya uang intensif sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 7

PPNS sesuai dengan bidang tugasnya berkewajiban :

- (1) Pada saat pelaksanaan penyidikan dalam batas waktu 1 x 24 jam PPNS berkewajiban memberitahukan kepada pihak Kepolisian demikian juga penyidikan diberhentikan.
- (2) Melakukan penyidikan apabila mengetahui menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.
- (3) Membuat berita acara setiap tindakan dalam hal :
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. memasuki rumah penggeledahan;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi; dan
 - f. pemeriksaan barang di tempat kejadian.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini disampaikan kepada pihak Kepolisian.
- (5) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Pimpinan Unit Organisasinya.

BAB IV

PERSYARATAN PPNS

Pasal 8

PNS yang disingkat menjadi PPNS diharuskan mengikuti pendidikan khusus.

Pasal 9

Syarat-syarat Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dapat diangkat menjadi PPNS adalah :

- a. serendah-rendahnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/D) ;
- b. berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) ;
- c. ditugaskan dibidang teknis operasional ;
- d. telah lulus dibidang penyidikan ;
- e. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dalam 2 (dua) tahun berturut-turut dengan nilai rata-rata baik ;
- f. berbadan sehat dan bukti keterangan dokter.

BAB V

PENGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN PPNS

Pasal 10

- (1) Walikota berwenang menetapkan nama calon PPNS.
- (2) Pengangkatan penyidik dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM berdasarkan usul yang disampaikan oleh Walikota.

- (3) Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal memberikan pertimbangan atas usul pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disampaikan oleh Walikota kepada Menteri Hukum dan HAM.

Pasal 11

- (1) Dalam Surat Usulan Pengangkatan PPNS harus dicantumkan :
- a. nomor, tahun dan nama Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum pemberian kewenangan sebagai PPNS;
 - b. wilayah kerja PPNS yang diusulkan.
- (2) Dalam surat usulan sebagaimana yang dimaksud ayat 1 pasal ini harus dilampirkan:
- a. foto copy ijazah terakhir yang dilegalisir rangkap 4 (empat);
 - b. foto copy SK Pengangkatan Jabatan / Pangkat Terakhir yang dilegalisir rangkap 4 (empat);
 - c. foto copy DP3 selama 2 (dua) tahun terakhir yang berturut-turut dilegalisir rangkap 4 (empat);
 - d. surat keterangan dokter yang menyatakan PNS yang bersangkutan berbadan sehat dilegalisir rangkap 4 (empat); dan
 - e. pas photo 2 x 3 cm sebanyak 2 (dua) Lembar.

Pasal 12

Setiap mutasi baik mengenai jabatan maupun tempat tugas dari PNS yang bersangkutan oleh Walikota memberikan kepada Menteri Kehakiman melalui Menteri Dalam Negeri tentang adanya mutasi tersebut guna diadakan perubahan pada keputusan pengangkatannya.

Pasal 13



- (1) PPNS berhenti atau diberhentikan oleh pejabat yang berhak mengangkat atas usul Walikota :
- a. berhenti sebagai PPNS;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. melanggar Disiplin Pegawai berdasarkan Perundang – undangan yang berlaku;
 - d. melanggar sumpah / janji;
 - e. mutasi pegawai negeri;
 - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai PPNS; dan
 - g. meninggal dunia.
- (2) Pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini atas usul Kepala Unit Organisasi yang bersangkutan diajukan oleh Walikota Kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretariat Jenderal.
- (3) Usul pemberhentian PPNS harus disertai dengan alasan – alasan dan bukti pendukungnya.

Pasal 14

Surat pemberhentian PPNS diterbitkan Menteri Hukum dan HAM.

BAB VI
KARTU TANDA PENGENAL
Pasal 15

- (1) PNS yang diangkat atau dimutasi sebagai PPNS, Kartu Tanda Pengenal diterbitkan oleh Walikota.
- (2) Masa berlakunya Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) Tahun terhitung mulai tanggal dikeluarkan.
- (3) Bentuk Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. bentuk empat persegi panjang;
 - b. panjang 9,5 cm dan lebar 6,5 cm;
 - c. warna kartu bagian depan putih dan bagian belakang hijau; dan
 - d. warna putih memuat :



e. Warna hijau memuat :

- | | |
|-----------------------------------|------------------|
| - Nomor : | NIP : |
| - Nama : | |
| - Pangkat : | |
| - Jabatan : | WALIKOTA BAU-BAU |
| - Keputusan Menteri Hukum dan HAM | |
| - Nomor : | |
| - PPNS Pada : | |
| - Berlaku Pada Tanggal : | (Nama Lengkap) |

- (4) Setelah habis masa berlaku Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (2) dapat diusulkan Perpanjangan.
- (5) Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal harus diajukan selambat – lambatnya dalam waktu 2 (dua) minggu sebelum berakhir masa berlakunya Kepada Walikota.
- (6) Perpanjangan Kartu tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam waktu 14 hari terhitung tanggal diterimanya permohonan perpanjangan harus sudah selesai diproses penerbitannya.
- (7) Kartu Tanda Pengenal (KTP) yang diterbitkan atas permohonan perpanjangan masa berlakunya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Walikota atau Pejabat Teknis selaku Pembina yang ditunjuk.
- (8) Penggantian Kartu Tanda Pengenal (KTP) karena mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diterbitkan oleh Walikota.

Pasal 17

Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal (KTP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) usulannya harus dilampirkan :

- a. foto copy Kartu Tanda Pengenal yang telah habis masa berlakunya;
- b. foto copy Surat Keputusan pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- c. foto copy Surat Pengangkatan Terakhir dalam jabatannya / pangkat Pegawai Negeri Sipil;
- d. foto copy DP3 untuk satu tahun terakhir;
- e. pasphoto Ukuran 2 x 3 cm sebanyak 2 Lembar; dan
- f. persyaratan sebagaimana dimaksud huruf a s/d d masing –masing rangkap 1 (satu).

BAB VII**SUMPAH / JANJI / PELANTIKAN**

Pasal 18

- (1) PPNS sebelum melaksanakan tugasnya harus terlebih dahulu mengangkat sumpah / janji dan dilantik.
- (2) Tata cara pengambilan sumpah / janji dan pelantikan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII**PELAKSANAAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH**

Pasal 19

- (1) PPNS yang telah dilantik oleh Walikota dapat melaksanakan penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.
- (2) PPNS dalam melakukan penyidikan wajib berkoordinasi dengan penyidik POLRI.

Pasal 20

Setiap PPNS dalam menjalankan penyidikan dilengkapi dengan Surat Perintah Penyidikan dari Walikota.

BAB IX**BENTUK / MODEL FORMULIR PENYIDIKAN**

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan bentuk / model formulir penyelidikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
PEMBINAAN

Pasal 22

- (1) Pembinaan penyelidikan dilakukan oleh Walikota bekerja sama dengan Instansi Penegak Hukum.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembinaan teknis yuridis dan teknis administrasi; dan
 - b. pembinaan pelaksanaan tugas-tugas operasional.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 23

Biaya pelaksanaan tugas penyidikan dan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 18 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bau-Bau.

BAB XII
PELAKSANAAN OPERASI

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan operasi penegakan Peraturan Daerah dapat dilakukan dalam bentuk operasi yustisi dan atau non yustisi.
- (2) Operasi yustisi dan non yustisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terpadu dengan melibatkan instansi terkait di Daerah.

Pasal 25

Pelaksanaan operasional PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diatur oleh Walikota.

Pasal 26

Hasil operasi yustisi atas pelanggaran Peraturan Daerah merupakan penerimaan Daerah.

BAB XIII
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 27

Pendidikan dan pelatihan PPNS Daerah terdiri dari :

- a. diklat calon PPNS Daerah;
- b. diklat peningkatan kemampuan PPNS Daerah.

Pasal 28

- (1) Diklat calon PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a diselenggarakan untuk persyaratan wajib dalam pengangkatan PNS Daerah menjadi PPNS Daerah.

(2) Diklat peningkatan kemampuan PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b diselenggarakan bagi PPNS Daerah yang meliputi Bimbingan Teknis PPNS dan Diklat Teknis Fungsional.

Pasal 29

Bimbingan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), diselenggarakan untuk meningkatkan keterampilan dan penguasaan pengetahuan PPNS di bidang penyidikan Peraturan Daerah.

Pasal 30

Diklat Teknis Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), diselenggarakan untuk persyaratan bagi PPNS Daerah dalam rangka menduduki jabatan Fungsional.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bau-Bau.

Ditetapkan di Bau-Bau
pada tanggal, 31 Agustus 2009

WALIKOTA BAU-BAU,

TTD

MZ. AMIRUL TAMIM

Diundangkan di Bau-Bau
pada tanggal, 2 September 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA BAU-BAU,

TTD

SUHUFAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BAU-BAU
NOMOR : 5 TAHUN 2009
TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. UMUM

Kota Bau-Bau, dalam aktivitas ekonominya menjadi prioritas dalam pembangunan kawasan Perkotaan dan Perdagangan. Kondisi ini, diperlukan kesepahaman dalam perencanaan pembangunan wilayah perkotaan dan penetapan kebijakan-kebijakan yang menyentuh masyarakat secara langsung. Salah satu bentuk kebijakannya adalah dengan dikeluarkan sebuah Peraturan daerah dimana fungsi untuk mengontrol masyarakat dan merupakan bentuk pengabdian oleh pemerintah Kota Bau-Bau. Untuk itu, dengan terbentuknya perda perlu ada penegasan dalam Pelaksanaannya agar Perda tersebut tidak Kaku dan mempunyai kekuatan Hukum.

Masyarakat Kota Bau-Bau yang serba kompleks sebagai produk kemajuan teknologi Perkotaan dan Urbanisasi memunculkan banyak masalah sosial. Usaha adaptasi atau penyesuaian diri terhadap masyarakat modern sangat kompleks itu menjadi tidak mudah. Kesulitan mengadakan adaptasi menyebabkan banyak kebimbangan, kebingungan, kecemasan dan konflik, baik konflik eksternal yang terbuka, maupun yang internal dalam batin sendiri yang tersembunyi dan tertutup sifatnya. Sebagai dampaknya orang-orang lalu mengembangkan pola tingkah-laku menyimpang dari norma-norma umum, dengan jalan berbuat semau sendiri demi keuntungan sendiri dan kepentingan pribadi, kemudian mengganggu dan merugikan pihak lain dan tidak memberikan rasa aman bagi masyarakat. Bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna serta menciptakan ketertiban dan ketentraman serta penegakan Peraturan Daerah dalam Wilayah Kota Bau-Bau perlu mengangkat Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Reformasi bidang hukum sebagai upaya pembinaan aparat mampu memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat seiring dengan upaya penegakan hukum secara konsisten. Keberadaan dan peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang mampu dan berwibawa sangat diharapkan dalam rangka Penegakan Peraturan Daerah dan Penyidik terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah.

Dalam Aktifitas dilapangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kota Bau-Bau dalam penugasannya diperlukan juga pembinaan dari kerjasama dengan pihak yang terkait dan Kepolisian seputar teknis penyidikan. Wewenang dan kewajiban Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Diantara wewenang PPNS menerima laporan pelanggaran, melakukan penyidikan serta menghentikan penyidikan. Salah satu kewajiban PPNS tetap membeberitahukan dimulainya suatu penyidikan kepada kepolisian. Memang dianggap penting kegiatan pembinaan tersebut di tengah kebutuhan dan tuntutan profesional aparat pemerintah, termasuk didalamnya para PPNS dan penegakkan Peraturan Daerah di Kota Bau-Bau. Pemerintah Kota Bau-Bau berharap dengan ditetapkannya Perda tentang Penyidik

Pegawai Negeri Sipil di Kota Bau-Bau dapat meningkatkan profesionalisme, dalam pelaksanaan tugas tidak melakukan pelanggaran aturan. Apa jadinya jika kita menindak pelanggaran aturan, tapi kita sendiri melanggar aturan. Apalagi sekarang sedang getol-getolnya perjuangan bagi setiap pelanggaran Hak Asasi Manusia. Diharapkan PPNS bila menemukan pelanggaran harus tetap berkoordinasi dengan pihak kepolisian selaku pengawas PPNS agar tidak terjadi kesalahan saat proses penyidikan, hal ini penting untuk memberi perlindungan kepada semua masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas
- Pasal 2 : Cukup jelas
- Pasal 3 : Cukup jelas
- Pasal 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 : Cukup jelas
- Pasal 6 : Cukup jelas
- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 : Cukup jelas
- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 : Cukup jelas
- Pasal 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 : Cukup jelas
- Pasal 15 : Cukup jelas
- Pasal 16 : Cukup jelas
- Pasal 17 : Cukup jelas
- Pasal 18 : Cukup jelas
- Pasal 19 : Cukup jelas
- Pasal 20 : Cukup jelas
- Pasal 21 : Cukup jelas
- Pasal 22 : Cukup jelas
- Pasal 23 : Cukup jelas
- Pasal 24 : Cukup jelas

PPNS dalam melakukan penyidikan wajib berkoordinasi dengan penyidik POLRI. Hal ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaannya tidak tumpang tindih dengan kewenangan POLRI serta dapat dilakukan Pengawasan terhadap PPNS Kota Bau-Bau

- Pasal 25 : Cukup jelas
- Pasal 26 : Cukup jelas
- Pasal 27 : Cukup jelas
- Pasal 28 : Cukup jelas
- Pasal 29 : Cukup jelas
- Pasal 30 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BAU-BAU NOMOR 5